

LAPORAN KEGIATAN KULIAH UMUM

**SERTIFIKASI PHL (PENGELOLAAN HUTAN LESTARI)
SKEMA MANDATORY SVLK (SISTEM VERIFIKASI
LEGALITAS DAN KELESTARIAN”**



Oleh :

IR. KURNIA, IPU

DIREKTUR LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

PPROGRAM STUDI
MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

FAKULTAS PERTANIAN

ISO 9001 : 2015 (IWA2) No. IS-Q-005-21042023-05F Tgl. 21 April 2023

AGROTEKNOLOGI : Terakreditasi B No.60777/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024
KEHUTANAN : Terakreditasi Baik Sekali No. 267/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2026 Tanggal 24 Februari 2026
MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN : Terakreditasi Baik No. 855/SK/BAN-PT/Ak.P/M/III/2024 Tanggal 13 Maret 2024
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 RT. 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda Telp. (0541) 743390

Website: www.untag-smd.ac.id Mail: pertanian@untag-smd.ac.id E-mail: untag_smd@yahoo.co.id

Nomor : 034 /UN.17/FP/TU/2025 Samarinda, 8 April 2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Kuliah Umum

Kepada Yth. : Mahasiswa/i S2 Semester 1, Semester 2 dan Semester 4
Prodi Magister Pengelolaan Hutan Fakultas Pertanian Untag Samarinda

di-
Tempat

Dengan Hormat,


Dalam rangka meningkatkan wawasan akademik dan pengembangan keilmuan bagi Mahasiswa/i S2 Semester 1, Semester 2 dan Semester 4 Prodi Magister Pengelolaan Hutan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda akan menyelenggarakan Kuliah Umum Via Zoom Meeting dengan Narasumber **Direktur LPVI PT Trustindo Prima Karya, Bapak Ir. Kurnia, IPU** dengan tema “**Sertifikasi PHL (Pengelolaan Hutan Lestari) Skema Mandatory SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian)**” pada:

Hari : Rabu, 9 April 2025
Pukul : 13.45 s.d 15.30 WITA
Link Zoom : <https://telkomsel.zoom.us/j/94480387102?pwd=i9xTbMX6V810ftxThb6t14SnEGyDXX.1>
Meeting ID : 944 8038 7102
Passcode : MPH2

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,





Dr. Ir. H. Zuhdi Yahya, M.P.
NIDN. 1121096401



Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Skema (*mandatory*) SVLK



Presented By:

Ir. Kurnia, IPU



Bab 1: Pengertian SVLK

Definisi :

Merupakan sistem untuk memastikan kredibilitas **penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan**


Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
Pasal 172 : Penyelenggaraan Kehutanan



*Bahwa seluruh Hasil Hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah dan dipasarkan, **harus berasal dari sumber bahan baku yang legal, tertelusur dan/atau Lestari.***

2. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021
Bab VI : Penjaminan Legalitas



*Definisi dan tujuan SVLK serta pemberlakuannya secara **wajib** kepada pelaku usaha pengelolaan hutan dan usaha pemanfaatan/pengolahan hasil hutan.*

3. Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-
PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar
dan Pedoman Pelaksanaan SVLK



Mekanisme pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat SVLK oleh LPVI, dan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri oleh pemilik Kayu Budidaya Hutan Hak Milik.




Tujuan

1. Perbaiki tata kelola hutan dan usaha pemanfaatan hasil hutan secara lestari (*sustainable*).
2. Perbaiki rantai pasok produk kayu Indonesia dengan menggunakan bahan baku kayu yang legal, tertelusur (*traceability*) dan/atau berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.
3. Mencegah praktek *illegal logging* dan/atau *illegal trading* produk kayu.

Traceability :

Asal usul bahan baku terkonfirmasi sampai ke informasi geolokasi areal penebangan kayunya yang disajikan dalam bentuk **titik atau poligon koordinat** format GeoJSON.



Bab 2: Implementasi SVLK

Implementasi SVLK bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha mulai dari HULU (pemanfaatan hutan), sampai ke HILIR (pengolahan hasil hutan dan perdagangan produk hasil hutan) dengan pengaturan sebagai berikut :

NO.	OBYEK SVLK	IMPLEMENTASI SVLK	
		Kepemilikan Sertifikat SVLK	Penggunaan Tanda SVLK
A.	HULU		
1.	PBPH Hutan Alam	S-PHL melalui audit Standar Penilaian Kinerja PHL dan Standar VLHH oleh LPVI	<i>Tagline : Sustainable</i>
2.	PBPH Hutan Tanaman		
3.	Hak Pengelolaan (PERHUTANI)		
4.	Perhutanan Sosial	S-Legalitas melalui audit Standar Verifikasi Legalitas hasil Hutan (VLHH) oleh LPVI	<i>Tagline : Legal</i>
5.	PKKNK		
6.	Hutan Hak Milik – Kayu Alam		
7.	Hutan Hak Milik – Kayu Budidaya	S-Legalitas, atau Penerbitan Deklarasi Hutan secara Mandiri	Tanpa <i>Tagline</i>

NO.	OBYEK SVLK	IMPLEMENTASI SVLK	
		Kepemilikan Sertifikat SVLK	Penggunaan Tanda SVLK (Tag line)
B.	HILIR		
1.	TPT Kayu Bulat	S-Legalitas melalui audit Standar Verifikasi Legalitas hasil Hutan oleh LPVI	<i>Legal atau Sustainable</i>
2.	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)		<i>Legal atau Sustainable</i>
3.	PB untuk Kegiatan Usaha Industri		<i>Legal atau Sustainable</i>
4.	Eksportir Produk Kayu (Non Produsen)		<i>Legal atau Sustainable</i>
5.	Importir Produk Kayu	S-Legalitas, atau Penerbitan Deklarasi Hutan secara Mandiri	<i>Legal</i>





Keterangan:

1. LPVI adalah lembaga sertifikasi yang memiliki kewenangan sesuai diberikan oleh :

- 1) Komite Akreditasi Nasional (KAN); dan
- 2) Menteri Kehutanan

untuk melaksanakan penilaian kinerja PHL dan VLHH, sekaligus menerbitkan :

- a) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL);
- b) Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas); dan
- c) Dokumen ekspor produk kayu berupa Dokumen V-Legal dan FLEGT *Lisence*.

dengan berpegang pada prinsip Ketidakberpihakan (*Impartiality*), Kompetensi (*Competence*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Keterbukaan (*Openness*), Kerahasiaan (*Confidentiality*), dan Responsif terhadap Keluhan (*Responsiveness to complaints*).

2. S-PHL singkatan dari Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari adalah dokumen penjaminan untuk pengelolaan hutan secara lestari (*sustainable*) yang diberikan apabila LULUS audit standar penilaian kinerja PHL oleh LPVI.
3. S-Legalitas singkatan dari Sertifikat Legalitas Hasil Hutan adalah dokumen penjaminan untuk legalitas dan ketelusuran hasil hutan yang diproduksi dan diperdagangkannya yang diberikan apabila LULUS audit standar verifikasi legalitas hasil hutan oleh LPVI.
4. Pemegang S-PHL dan S-Legalitas wajib membubuhkan TANDA SVLK pada **hasil hutan** atau **produk hasil hutan** yang diproduksi dan diperdagangkannya dengan *design* / logo sebagai berikut :




ATAU



dimana :


- *Sustainable* / *Legal* = *Tag line* Tanda SVLK
- PHL-XX-YY-ZZZ / VLHH-XX-YY-ZZZ = Nomor Tanda SVLK

Implementasi SVLK pada Rantai Pasok Poduk Kayu Indonesia :



Bab 3: Sertifikasi PHL

Flow chart tahapan kegiatan untuk penerbitan S-PHL :



Proses Audit Tahap 2 :

a.	Metode	:	<i>On-site</i> (melalui kunjungan ke lokasi areal PBPH)
b.	Durasi	:	Minimal 7 (tujuh) hari kalender
c.	Kriteria Acuan Adit	:	Menggunakan Standar SVLK untuk pelaksanaan : a) Penilaian kinerja PHL Di Hutan Produksi atau Hutan Lindung; dan b) VLHH Pada PBPH dan Hak Pengelolaan
d.	Susunan Tim Audit	:	Terdiri dari 5 (lima) personel auditor yang meliputi : 1) Auditor Prasyarat; 2) Auditor Produksi; 3) Auditor Ekologi; 4) Auditor Sosial; dan 5) Auditor VLHH Hutan
e.	Lingkup Kegiatan	:	Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, meliputi : a) Koordinasi dengan BPHL Wilayah dan Dinas Kehutanan Provinsi pada sebelum dan sesudah penilaian lapangan. b) Konsultasi Publik c) Penilaian lapangan dengan melakukan kegiatan i. Pertemuan pembukaan; ii. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan; dan iii. Pertemuan penutupan
f.	<i>Output</i>	:	Laporan Audit (Laporan Hasil Penilaian Kinerja PHL untuk Kegiatan Sertifikasi Awal)

Ruang lingkup audit, masing-masing personil auditor :

a.	Auditor Prasyarat	:	Aspek PRASYARAT pada Standar Penilaian Kinerja PHL, terdiri dari 5 (lima) Indikator PHL dengan 16 verifier .
b.	Auditor Produksi	:	Aspek PRODUKSI pada Standar Penilaian Kinerja PHL, terdiri dari 6 (enam) Indikator PHL dengan 20 verifier .
c.	Auditor Ekologi	:	Aspek EKOLOGI pada Standar Penilaian Kinerja PHL, terdiri dari 5 (lima) Indikator PHL dengan 19. verifier .
d.	Auditor Sosial	:	Aspek SOSIAL pada Standar Penilaian Kinerja PHL, terdiri dari 5 (lima) Indikator PHL dengan 21 verifier .
e.	Auditor VLHH Hutan	:	Seluruh prinsip (5) dan verifier (15) dalam Standar VLHH Kayu Pada PBPH dan Hak Pengelolaan.

Tehnik audit :

a. Tinjauan dokumen 6 (enam) tahun terakhir;

b. Wawancara dengan personel auditi yang bertanggung jawab dengan dokumen dan/atau kegiatannya; dan

c. Pemeriksaan Lapangan secara sampling yang memenuhi kaidah statistic.

Bab 4: Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan

Tahapan kegiatan berikut *flow chart*-nya untuk proses penerbitan S-Legalitas, berlaku sama seperti pada proses penerbitan S-PHL, namun terdapat perbedaan pada syarat dan ketentuannya pada setiap tahapan kegiatan, tergantung jenis UNIT MANAJEMEN (Pelaku Usaha Pemanfaatan/Pengolahan/Perdagangan) Hasil Hutan atau Produk Hasil Hutan yang akan diauditnya.

Lingkup UM klien sertifikasi legalitas hasil hutan, meliputi :

1. PBPH Hutan Alam dan PBPH Hutan Tanaman yang belum memenuhi syarat untuk dilakukan sertifikasi PHL, namun hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kepemilikan S-Legalitas.
2. Perhutanan Sosial;
3. PKKNK di Areal PPKH, HGU dan APL
4. Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) – Kayu Alam
5. Hutan Hak Milik – Kayu Budidaya, atau **Kelompok** Hutan Hak Milik Kayu Budidaya.
6. PBPHH, atau **Kelompok** PBPHH skala UKM;
7. PBUI, atau **Kelompok** PBUI skala UMKM;
8. TPT Kayu Bulat;
9. Eksportir; dan
10. Importir.

Terima Kasih

LPVI PT Trustindo Prima Karya, 2025



